

Pengaruh Moralitas Pajak, Manfaat Moneter, Pencegahan, dan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas

Rosyanti^{1*}, Meyliana²

^{1,2} Fakultas Hukum dan Bisnis Digital, Universitas Kristen Maranatha, Bandung

*Korespondensi: 2557002@maranatha.edu

Tanggal Masuk:

27 Maret 2026

Tanggal Revisi:

13 Juli 2026

Tanggal Diterima:

19 Juli 2026

Keywords: Authority; Deterrence; Monetary Benefit; Tax Compliance; Tax Moral.

How to cite (APA 6th style)

Rosyanti & Meyliana. (2026). Pengaruh Moralitas Pajak, Manfaat Moneter, Pencegahan, dan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 8 (3), 988-1004.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v8i3.4543>

Abstract

This study evaluates the determinants of individual tax compliance at the Bandung Cicadas Small Taxpayer Office (KPP Pratama). Amidst the modernization of tax administration, the research examines the interplay between Tax Moral, Monetary Benefits, Deterrence Efforts, and Formal Authority. Adopting a quantitative explanatory design, data were obtained from 215 taxpayers through a self-administered survey via Google Forms. Analysis was conducted using SEM-PLS via SmartPLS 3.2.9, employing the HTMT criteria for robust discriminant validity. The model yielded a substantial R-Square of 0.746, explaining 74.6% of the variance in compliance behavior. Findings show that Tax Moral and Monetary Benefits significantly and positively affect tax compliance, whereas Deterrence and Authority do not reach statistical significance in this model. The results provide empirical evidence regarding the relative contribution of the examined determinants and may inform the development of tax compliance policies.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) di Indonesia menandai transformasi besar dalam upaya digitalisasi otoritas fiskal untuk efisiensi administrasi. Namun, kecanggihan sistem digital sering kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan jika aspek psikologi dan perilaku wajib pajak diabaikan. Fenomena di KPP Pratama Bandung Cicadas menunjukkan bahwa fluktuasi kepatuhan sukarela masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi rasio pajak. Secara teoritis, dinamika perilaku ini berakar pada *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1985) yang menekankan peran niat dalam bertindak, yang kemudian diperluas dalam konteks pajak melalui *Slippery Slope Framework* (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008)

Perdebatan mengenai faktor determinan kepatuhan terus berkembang. Lisi (2015) berpendapat bahwa penegakan hukum yang tegas diperlukan, namun Firmansyah et al., (2022) menekankan bahwa di Indonesia, faktor lingkungan dan moralitas sering kali lebih menentukan. Dalam konteks lokal, Nurani & Islami (2020) serta Sari & Hermanto (2020) memberikan landasan empiris bahwa ketaatan wajib pajak serta kualitas pelayanan memiliki korelasi positif yang kuat terhadap kepatuhan sukarela di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan persuasif masih menjadi instrumen vital dalam kebijakan fiskal nasional.

Melengkapi diskursus tersebut, literatur global terbaru mulai menyoroti kejenuhan instrumen koersif. Gobena (2024) menyoroti pentingnya keadilan prosedural dan kepercayaan untuk membangun hubungan jangka panjang antara pihak berwenang dan wajib pajak. Sejalan dengan hal tersebut, Tumwebembeire, Kamukama, Frederick, & Baguma (2026) menegaskan bahwa efektivitas sanksi dan pengawasan ketat mulai mencapai titik jenuh di tengah masyarakat yang semakin teredukasi, di mana kepatuhan kini lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi atas manfaat timbal balik (*Fiscal Exchange Theory*).

Meskipun penelitian terkait kepatuhan pajak telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Nurani & Islami (2020) serta Sari & Hermanto (2020) cenderung lebih berfokus pada dampak kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan dalam hal kepatuhan, tanpa menguji secara bersamaan peran moralitas pajak, manfaat moneter, pencegahan, dan otoritas dalam satu kerangka model terintegrasi setelah penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS). Ketiadaan penelitian ini menjadi perhatian penting karena keempat indikator mencerminkan tiga sudut pandang teoritis yang berbeda yaitu *Theory of Planned Behavior*, *Fiscal Exchange Theory*, dan *Slippery Slope Framework* yang jarang diuji secara bersamaan dalam konteks wajib pajak perkotaan. Studi ini bertujuan untuk mengatasi kekosongan dengan menelaah secara bersamaan dampak Moralitas Pajak, Manfaat Moneter, Pencegahan, dan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu di KPP Pratama Bandung Cicadas. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan integrasi dua pilar dasar, yaitu *Slippery Slope Framework* dan *Fiscal Exchange Theory*, yang diperkaya dengan *Theory of Planned Behavior*, secara bersamaan dalam konteks wajib pajak kota pasca implementasi CTAS, yang masih jarang diteliti dalam literatur lokal. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan empiris bagi pihak otoritas fiskal dalam mempertimbangkan keseimbangan antara pendekatan persuasif dan pendekatan penegakan hukum.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Integrasi Psikologi dan Ekonomi Perilaku

Penelitian ini berpijak pada dua pilar teoritis yang saling melengkapi dalam membedah paradoks kepatuhan pajak. Pertama, *Slippery Slope Framework* mengonseptualisasikan kepatuhan pajak sebagai hasil interaksi dinamis antara kekuasaan (*power*) dan kepercayaan (*trust*) otoritas fiskal. Kekuasaan yang bersifat koersif efektif menekan penggelapan pajak, namun cenderung menghasilkan kepatuhan reaktif atau dipaksakan (*enforced compliance*) (Sarsadilla & Usman, 2023), sementara kepercayaan mendorong internalisasi niat patuh secara intrinsik guna mewujudkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) (Prinz, Muehlbacher, & Kirchler, 2014). Legitimasi otoritas menjadi variabel krusial yang mampu menggeser paradigma wajib pajak dari sekadar menghindari sanksi menjadi pemenuhan tanggung jawab moral (Adini, Subroto, & Baridwan, 2021). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Bandung Cicadas, efektivitas interaksi ini turut di mitigasi oleh persepsi risiko perpajakan di mana kepercayaan berfungsi sebagai peredam ketidakpastian hukum yang mengubah persepsi risiko administratif dari sebuah ancaman menjadi prosedur yang dapat dikelola (Aulia, Rosdiana, & Inayati, 2022). Tanpa

basis kepercayaan yang kokoh, risiko yang tinggi justru akan memicu kecemasan sistemik yang mendorong WPOP menjauhi komitmen kepatuhan.

Kedua, *Fiscal Exchange Theory* atau Teori Pertukaran Fiskal yang berakar pada konsep kontrak sosial. Teori ini memandang bahwa kepatuhan pajak berakar pada hubungan timbal balik yang setara antara warga negara dan pemerintah. Dalam pandangan ini, kontribusi pajak dianggap sebagai bentuk pembayaran atas berbagai fasilitas dan layanan publik yang disediakan oleh negara (Tumwebembeire et al., 2026). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Bandung Cicadas, niat untuk patuh bukan sekadar menjalankan kewajiban administratif, melainkan hasil dari penilaian pribadi apakah beban pajak yang mereka bayar sebanding dengan kualitas layanan publik yang mereka rasakan. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui sanksi, tetapi sangat bergantung pada transparansi pemerintah dalam membuktikan bahwa uang pajak tersebut benar-benar dikelola secara adil untuk kepentingan ekonomi masyarakat (Cochrane, 2021).

Perspektif Keperilakuan (*Theory of Planned Behavior*)

Selain kerangka *Slippery Slope* dan *Fiscal Exchange*, penelitian ini mengintegrasikan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk membedah intensi karakter wajib pajak secara lebih mendalam. Perspektif ini menegaskan bahwa keputusan untuk patuh berakar pada niat yang dibentuk oleh sikap pribadi, norma sosial, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1985). Dalam konteks Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas, niat tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh penilaian individu terhadap kegunaan pajak, tetapi juga oleh kemudahan akses layanan digital yang memperkuat kepercayaan diri mereka dalam melapor secara mandiri (Taing & Chang, 2021). Sinergi antara sikap positif dan sistem administrasi yang efisien inilah yang mentransformasi niat menjadi tindakan patuh yang nyata, bahkan di tengah dinamika regulasi yang menantang (Permata, Ravelby, & Nisaa, 2025).

Penggabungan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan *Slippery Slope Framework* dan *Fiscal Exchange Theory* pada akhirnya memposisikan kepatuhan pajak sebagai sebuah fenomena multidimensi. Kerangka integratif ini memadukan niat psikologis, dinamika kekuasaan otoritas, dan rasionalitas ekonomi ke dalam satu kesatuan analisis. Dengan demikian, kepatuhan tidak lagi dipandang sebagai ketaatan hukum yang kaku, melainkan sebuah refleksi dari keseimbangan antara integritas moral, kepercayaan publik, dan timbal balik ekonomi yang dirasakan oleh wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*)

Dinamika kepatuhan pajak dalam perspektif saat ini tidak lagi sekadar dipandang sebagai kepatuhan administratif yang kaku, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara kebijakan insentif, kualitas pelayanan, dan integritas institusional. Efektivitas instrumen perpajakan dan kemudahan teknis terbukti mampu menstimulasi tindakan patuh wajib pajak, terutama di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian (Permata et al., 2025). Secara global, fenomena ini diperkuat oleh fakta bahwa kekuasaan otoritas dan kepercayaan publik merupakan determinan universal yang secara konsisten menentukan level kepatuhan di berbagai yurisdiksi negara (Batrancea et al., 2019). Namun, kemudahan administratif tersebut harus dibarengi dengan penguatan aspek psikologis-sosiologis, di mana kepercayaan terhadap pemerintah menjadi fondasi utamanya (Azzahra & Helmy, 2025). Ketika wajib pajak mempersepsikan adanya pengelolaan dana publik yang akuntabel dan transparan, niat untuk patuh akan muncul secara intrinsik dan berkelanjutan. Dengan demikian, kepatuhan pajak yang optimal hanya dapat tercapai melalui harmonisasi antara ketersediaan fasilitas fiskal yang responsif dengan upaya pembangunan citra otoritas yang kredibel di mata masyarakat.

Moralitas Pajak sebagai Penentu Arah Kepatuhan Internal

Moralitas pajak mencerminkan kesadaran intrinsik yang menjadi motor penggerak utama dalam memenuhi kewajiban kenegaraan. Berbeda dengan instrumen eksternal yang bersifat transaksional, moralitas bekerja di level psikologis yang mendalam, di mana individu membayar pajak karena merasa hal tersebut adalah tindakan yang benar secara etis (Alm, 2019). Ketika nilai-nilai etika ini sudah terinternalisasi, wajib pajak cenderung tetap patuh meskipun pengawasan dari otoritas melemah.

H1: Moralitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Manfaat Moneter terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam perspektif *Fiscal Exchange Theory*, hubungan antara pemerintah dan wajib pajak didasarkan pada prinsip timbal balik yang saling menguntungkan. Pemberian insentif dan kemudahan layanan pajak bukan sekadar fasilitas, melainkan alat untuk mengubah cara pandang wajib pajak dari yang semula menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatan, menjadi sebuah investasi sosial yang bermanfaat bagi kepentingan bersama (Tumwebembeire et al., 2026). Oleh karena itu, kepastian hukum dan pengelolaan anggaran yang akuntabel menjadi kunci utama dalam menjaga komitmen kepatuhan masyarakat (Cochrane, 2021).

H2: Manfaat moneter berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fungsi Pencegahan (*Deterrence*) dalam Menekan Pelanggaran

Pendekatan ekonomi klasik terhadap kepatuhan pajak berasumsi bahwa wajib pajak bertindak sebagai individu rasional yang berupaya meminimalkan pengeluaran melalui penghindaran pajak, selama risiko sanksi dianggap rendah. Dalam konteks ini, instrumen pencegahan seperti audit dan denda administrasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang menciptakan efek jera. Jika dikaitkan dengan konsep *perceived behavioral control* dalam *Theory of Planned Behavior*, ketegasan sanksi membentuk persepsi bahwa otoritas memiliki kemampuan untuk mendeteksi setiap tindakan non patuh (Lisi, 2015). Dengan meningkatnya risiko tertangkap dan beratnya konsekuensi finansial yang dihadapi, wajib pajak akan cenderung memilih jalur aman dengan mematuhi aturan yang berlaku.

H3: Pencegahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Legitimasi Otoritas Pajak dan Respon Kepatuhan

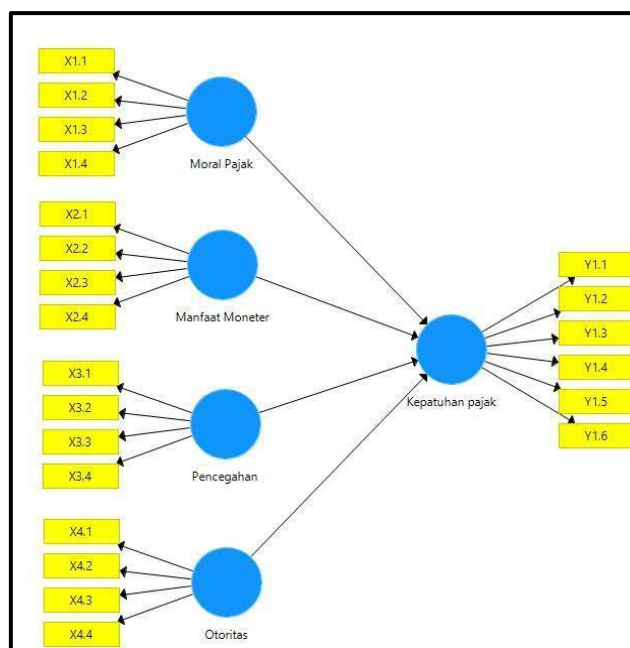
Eksistensi otoritas pajak bukan sekadar mesin penagih, melainkan representasi negara dalam membangun kepercayaan publik dalam membentuk norma subjektif. Di mana kepatuhan bertransformasi menjadi standar perilaku yang diakui secara sosial (Ajzen, 1991). Tingkat kepercayaan masyarakat ini sangat bergantung pada kompetensi dan keadilan otoritas dalam menjalankan fungsinya (Suhaila Tajuddin, Muhammad, & Ibrahim, 2023). Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Bandung Cicadas akan jauh lebih kooperatif apabila mempersepsikan petugas sebagai fasilitator yang memperkuat kontrol perilaku, bukan sebagai ancaman birokrasi (Taing & Chang, 2021). Melalui perlakuan yang adil dan transparan, otoritas tidak hanya meningkatkan kepatuhan teknis, tetapi juga memperkuat moralitas wajib pajak untuk berkontribusi bagi negara (Suhaila Tajuddin et al., 2023). Dalam penelitian ini, konsep otoritas diimplementasikan secara khusus pada aspek legitimasi dan kepercayaan wajib pajak terhadap keadilan serta profesionalisme pihak berwenang di bidang perpajakan, namun belum mencakup dimensi kekuasaan paksaan sebagaimana didefinisikan dalam *Slippery Slope Framework*.

H4: Peran otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian disusun untuk menggambarkan hubungan logis antar variabel yang diteliti berdasarkan landasan teori dan temuan empiris sebelumnya. Model konseptual tersebut menjelaskan peran moralitas, pencegahan, manfaat moneter, dan otoritas sebagai variabel independen yang diperkirakan memengaruhi kepatuhan pajak sebagai variabel dependent. Penyusunan kerangka ini menjadi dasar dalam merumuskan arah hubungan dan pengujian hipotesis, sekaligus memberikan struktur analitis yang sistematis bagi pengembangan model penelitian.

Kerangka konseptual menggabungkan dua teori utama dan satu sudut pandang keperilakuan. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa niat mematuhi berasal dari sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku individu, yang dalam penelitian ini direpresentasikan oleh Moralitas Pajak. *Slippery Slope Framework* menunjukkan bahwa kepatuhan berasal dari hubungan antara otoritas serta kepercayaan, yang dalam penelitian ini direpresentasikan oleh Pencegahan dan Otoritas. *Fiscal Exchange Theory* melihat kepatuhan sebagai penilaian rasional atas timbal balik ekonomi, yang dalam penelitian ini direpresentasikan oleh Manfaat Moneter. Ketiga perspektif membentuk dasar hubungan antara variabel independen dan Kepatuhan Pajak. Model penelitian yang akan diuji secara empiris menggunakan PLS-SEM ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian
(Sumber: Hasil olah data PLS-SEM, 2026)

METODE PENELITIAN

Desain dan Lokasi Penelitian

Studi ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori (*explanatory research*), yaitu format penelitian yang bertujuan menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat antar variabel yang telah dirumuskan sebagai hipotesis. KPP Pratama Bandung Cicadas dipilih sebagai lokasi karena kantor ini menaungi populasi wajib pajak perkotaan yang tengah menghadapi transisi digitalisasi layanan, sehingga dinamika kepatuhan di lokasi ini dinilai representatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup 351.574 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tercatat aktif di KPP Pratama Bandung Cicadas. Mengingat luasnya populasi tersebut, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non probability* sampling berjenis *purposive sampling*, di mana responden harus memenuhi empat kriteria berikut: (1) berstatus WPOP aktif di KPP Pratama Bandung Cicadas, (2) telah memiliki NPWP sekurang-kurangnya satu tahun, (3) memiliki riwayat pelaporan SPT Tahunan, dan (4) bersedia berpartisipasi secara sukarela dalam pengisian kuesioner. Dengan kriteria tersebut, terkumpul 215 responden sebagai sampel akhir. Jumlah ini telah melampaui batas minimum yang direkomendasikan Hair & Alamer (2022) untuk model struktural dengan kekuatan statistik 80%, sehingga estimasi parameter dalam SmartPLS 3.2.9 dapat dinyatakan stabil dan akurat.

Jenis Data

Data yang digunakan tergolong data primer, artinya data diperoleh langsung dari partisipasi responden, bukan dari dokumen atau laporan pihak sekunder. Data ini merekam persepsi, sikap, dan pola perilaku WPOP di KPP Pratama Bandung Cicadas atas variabel-variabel yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei mandiri (*self-administered survey*) dengan instrumen kuesioner terstruktur. Mengingat karakteristik responden yang tersebar dan untuk mengoptimalkan efisiensi waktu serta jangkauan, kuesioner disebarluaskan secara digital melalui platform *Google Form*.

Kuesioner dirancang menggunakan Skala Likert 5 poin (1: Sangat Tidak Setuju hingga 5: Sangat Setuju). Penggunaan *Google Form* dalam penelitian ini dipilih karena memudahkan responden dalam mengakses instrumen secara fleksibel melalui perangkat seluler maupun komputer.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) menggunakan perangkat SmartPLS 3.2.9, melalui dua tahap pengujian:

1. Tahap pertama menilai model pengukuran (*outer model*), mencakup pemeriksaan validitas konvergen, dilihat dari nilai *loading factor* di atas 0,70 dan *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0,50 serta reliabilitas instrumen yang diukur lewat *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*, keduanya disyaratkan melampaui 0,70. Validitas diskriminan diuji secara khusus memakai *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT), dengan batas ambang di bawah 0,90 sebagai indikator bahwa antar konstruk benar-benar berbeda secara empiris (Hair & Alamer, 2022).
2. Tahap kedua menilai model struktural (*inner model*), yaitu memeriksa besaran R^2 untuk mengetahui kekuatan model dalam memprediksi variabel dependen, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis melalui prosedur *bootstrapping*, signifikansi dinilai dari nilai *T-statistics* dan *P-value* hasil resampling tersebut.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menempatkan empat konstruk sebagai variabel independen yang terdiri dari Moralitas Pajak, Manfaat Moneter, Pencegahan, dan Otoritas serta satu konstruk sebagai variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Rincian definisi dan indikator setiap konstruk disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Konstruk dan Indikator Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
1.	Moral Pajak (X1)	Moral pajak adalah motivasi intrinsik wajib pajak untuk membayar pajak yang bersumber dari nilai moral pribadi, norma sosial, serta rasa kewajiban sebagai warga negara	1. Saya memberikan informasi yang sesuai saat melaporkan SPT 2. Saya memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat dengan membayar pajak secara penuh 3. Saya berkewajiban secara moral untuk membayar pajak 4. Saya tetap membayar pajak meskipun tidak diperiksa Sumber: (Bruns, Fochmann, Mohr, & Torgler, 2025)	Skala Likert 1-5
2.	Manfaat Moneter (X2)	Manfaat moneter berkaitan dengan pertimbangan ekonomi dalam mengambil keputusan perpajakan. Wajib pajak dapat menilai apakah membayar pajak atau menghindarinya akan memberikan keuntungan finansial tertentu	1. Saya mendapatkan banyak manfaat dari pajak yang saya bayar 2. Saya berusaha mendapatkan manfaat terbaik dengan membayar pajak 3. Saya berusaha meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar (dengan cara yang legal) 4. Saya puas jika saya mendapatkan pengembalian pajak (<i>tax refund</i>) Sumber: (Bruns et al., 2025)	Skala Likert 1-5
3.	Pencegahan (X3)	Pencegahan merujuk pada kepatuhan yang dihasilkan dari persepsi terhadap probabilitas pemeriksaan (audit) dan beratnya sanksi atas pelanggaran pajak	1. Jika saya melakukan penggelapan pajak, saya hanya akan melakukannya sampai dengan batas tidak dikenai denda 2. Jika saya tertangkap melakukan penggelapan pajak dendanya tidak terlalu tinggi 3. Saya merasa risiko tertangkap saat melakukan penggelapan pajak relatif rendah 4. Saya merasa bahwa saya tidak akan menerima konsekuensi sosial negatif apabila tertangkap melakukan penggelapan pajak Sumber: (Bruns et al., 2025)	Skala Likert 1-5
4.	Otoritas (X4)	Otoritas mengacu pada bagaimana wajib pajak memandang otoritas pajak, baik dari sisi kekuatan penegakan hukum maupun dari sisi legitimasi dan kepercayaan. Otoritas yang dianggap tegas, adil, dan profesional dapat memengaruhi perilaku kepatuhan	1. Saya menilai pendistribusian pajak yang dikelola oleh pemerintah sudah adil 2. Saya setuju dengan pemerintah dalam mengelola pendapatan dari pajak 3. Saya merasa sistem perpajakan di Indonesia mudah dipahami 4. Saya menilai negara layak menerima pajak yang saya bayarkan Sumber: (Bruns et al., 2025)	Skala Likert 1-5
5.	Kepatuhan Pajak (Y1)	Kepatuhan wajib pajak yaitu pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam konteks kontribusi terhadap pembangunan negara yang diharapkan dapat dilaksanakan secara sukarela.	1. Saya telah terdaftar sebagai Wajib Pajak 2. Saya tidak pernah terlambat menyampaikan SPT 3. Saya tidak memiliki tunggakan pajak 4. Saya menghitung jumlah pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Saya tidak pernah dikenai sanksi administrasi pajak 6. Saya melakukan pembayaran pajak di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Sumber: (Prihastuti, Agusra, Sofyan, & Sukri,	Skala Likert 1-5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
X1.1	4.265	1.000	5.000	0.857	4.864	-1.925
X1.2	4.316	1.000	5.000	0.966	5.229	-2.200
X1.3	4.344	1.000	5.000	0.842	4.488	-1.899
X1.4	4.321	1.000	5.000	0.865	3.838	-1.802
X2.1	4.158	1.000	5.000	0.843	2.878	-1.482
X2.2	4.205	1.000	5.000	0.902	4.222	-1.832
X2.3	4.079	1.000	5.000	0.934	2.910	-1.572
X2.4	4.247	1.000	5.000	0.930	3.514	-1.769
X3.1	3.907	1.000	5.000	1.228	0.974	-1.385
X3.2	4.000	1.000	5.000	1.239	1.286	-1.493
X3.3	4.042	1.000	5.000	1.151	1.665	-1.521
X3.4	3.940	1.000	5.000	1.170	1.209	-1.409
X4.1	4.079	1.000	5.000	0.968	2.677	-1.521
X4.2	4.112	1.000	5.000	0.948	2.322	-1.445
X4.3	4.042	1.000	5.000	1.022	2.376	-1.558
X4.4	4.191	1.000	5.000	0.923	3.180	-1.640
Y1.1	4.288	1.000	5.000	0.905	4.068	-1.892
Y1.2	4.260	1.000	5.000	0.929	3.765	-1.840
Y1.3	4.186	1.000	5.000	0.975	3.862	-1.895
Y1.4	4.209	1.000	5.000	1.001	4.111	-1.998
Y1.5	4.274	1.000	5.000	0.912	3.355	-1.758
Y1.6	4.251	1.000	5.000	0.961	4.250	-1.981

(Sumber: Hasil olah data PLS-SEM, 2026)

Analisis data primer menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas terhadap seluruh variabel penelitian berada pada kategori sangat tinggi, dengan nilai rata-rata (*mean*) kolektif yang berkisar antara 3,907 hingga 4,344. Tingginya capaian pada indikator X1.3 (4,344) mengindikasikan bahwa dimensi utama dalam variabel independent seperti efektivitas sosialisasi perpajakan atau kualitas pelayanan fiskus di Bandung Cicadas telah terinternalisasi secara optimal oleh para responden. Rendahnya nilai standar deviasi yang mayoritas berada di bawah ambang batas 1,00 mempertegas adanya homogenitas persepsi di antara Wajib Pajak, yang mencerminkan konsensus sosiologis yang kuat dalam memandang urgensi kepatuhan perpajakan di wilayah tersebut.

Secara statistik, temuan *skewness* negatif yang tajam (hingga -2,200) pada indikator X1.2 memberikan sinyal bahwa mayoritas populasi Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas cenderung memberikan respons yang sangat normatif dan kooperatif. Fenomena distribusi data yang menumpuk pada sisi kanan (*left-skewed distribution*) ini memperkuat validitas penggunaan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Mengingat karakteristik data perilaku (*behavioral data*) pada wajib pajak sering kali tidak memenuhi asumsi normalitas secara ketat sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *excess*

kurtosis pada X1.2 (5,229) maka PLS-SEM menjadi instrumen yang paling *robust* untuk memitigasi anomali distribusi tersebut tanpa mengurangi akurasi estimasi model dalam menjelaskan determinan kepatuhan pajak di Bandung Cicadas.

Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Guna memastikan ketepatan dan keandalan instrumen, dilakukan pengujian *outer model* yang meliputi validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas. Pengujian ini bertujuan untuk menilai seberapa kuat masing-masing indikator merefleksikan konstruk latennya.

Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Hasil pengujian validitas konvergen melalui perolehan nilai *outer loading* untuk setiap indikator variabel disajikan pada bagian berikut:

Tabel 3
Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Loading (>0,7)	Average Variance Extracted (AVE) (>0.5)	Hasil
Moral Pajak	X1.1	0.865	0.779	VALID
	X1.2	0.907		
	X1.3	0.880		
	X1.4	0.878		
Manfaat Moneter	X2.1	0.862	0.719	VALID
	X2.2	0.881		
	X2.3	0.819		
	X2.4	0.828		
Pencegahan	X3.1	0.913	0.821	VALID
	X3.2	0.901		
	X3.3	0.898		
	X3.4	0.913		
Otoritas	X4.1	0.895	0.790	VALID
	X4.2	0.895		
	X4.3	0.897		
	X4.4	0.866		
Kepatuhan pajak	Y1.1	0.873	0.770	VALID
	Y1.2	0.867		
	Y1.3	0.871		
	Y1.4	0.893		
	Y1.5	0.853		
	Y1.6	0.908		

(Sumber: Hasil olah data PLS-SEM, 2026)

Hasil uji validitas konvergen menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai *outer loading* antara 0,819 - 0,913. Angka ini jauh di atas ambang batas 0,70 yang disyaratkan Hair & Alamer (2022) yang menandakan bahwa setiap item instrumen mampu menjelaskan

varians konstruksinya secara signifikan. Hal ini turut dipertegas dengan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang berkisar 0,719–0,821. Pencapaian tersebut jauh melampaui standar minimal 0,50, sehingga sebagian besar varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruksinya masing-masing serta meminimalkan potensi kesalahan pengukuran. Merujuk Ringle, Sarstedt, Sinkovics, & Sinkovics (2023), terpenuhinya dua parameter ini memberi landasan yang kokoh untuk melanjutkan ke tahap pengujian model struktural

Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Tabel 4
Uji Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Variabel	Kepatuhan pajak	Manfaat Moneter	Moral Pajak	Otoritas	Pencegahan
Kepatuhan pajak					
Manfaat Moneter	0.892				
Moral Pajak	0.865	0.855			
Otoritas	0.672	0.893	0.645		
Pencegahan	0.651	0.786	0.542	0.834	

(Sumber: Hasil olah data PLS-SEM, 2026)

Validitas diskriminan diuji melalui pendekatan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT), dan seluruh nilai korelasi antarkonstruk berada di bawah ambang konservatif 0,90. Nilai tertinggi tercatat pada hubungan Otoritas dan Manfaat Moneter (0,893), sementara nilai lainnya jauh lebih rendah. Ini membuktikan bahwa setiap variabel laten dalam model bersifat unik dan tidak tumpang tindih secara konseptual. Merujuk pada Hair & Alamer (2022), nilai HTMT di bawah 0,90 merupakan bukti kuat bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi, sehingga setiap konstruk benar-benar mengukur fenomena yang berbeda secara statistik.

Pencapaian kriteria HTMT ini memberikan jaminan bahwa hasil pengujian hipotesis nantinya tidak akan terdistorsi oleh masalah multikolinearitas antar variabel laten. Konsistensi nilai yang berada dalam rentang aman ini mengonfirmasi bahwa instrumen penelitian mampu membedakan secara jelas antara satu variabel dengan variabel lainnya, meskipun berada dalam domain yang berkaitan seperti kepatuhan dan moralitas pajak. Mengutip Ringle et al. (2023), penggunaan HTMT sebagai standar yang lebih sensitif mendeteksi masalah validitas dibanding pendekatan *Fornell Larcker* yang lebih konvensional. Dengan demikian, model pengukuran ini dinyatakan valid secara diskriminan dan sangat layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis model struktural.

Uji Reliabilitas (*Reliability*)

Tabel 5
Uji Reliabilitas (*Reliability*)

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Kepatuhan pajak	0.940	0.953
Manfaat Moneter	0.870	0.911
Moral Pajak	0.905	0.934
Otoritas	0.911	0.938
Pencegahan	0.927	0.948

(Sumber: Hasil olah data PLS-SEM, 2026)

Dari sisi reliabilitas, seluruh konstruk baik eksogen maupun endogen mencatatkan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* jauh di atas ambang batas 0,70. Secara spesifik, nilai *Composite Reliability* bergerak dalam rentang berkisar 0,911–0,953, sementara *Cronbach's Alpha* melampaui 0,870. Merujuk kriteria Hair & Alamer (2022), capaian di atas 0,90 ini menandakan reliabilitas yang sangat tinggi, memastikan instrumen mampu menghasilkan hasil yang konsisten bila diukur ulang pada waktu berbeda (Ringle et al., 2023). Dengan seluruh syarat pengukuran terpenuhi, model dinyatakan layak dilanjutkan ke analisis model struktural (*inner model*).

Uji Model Struktural (*Inner Model*) Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

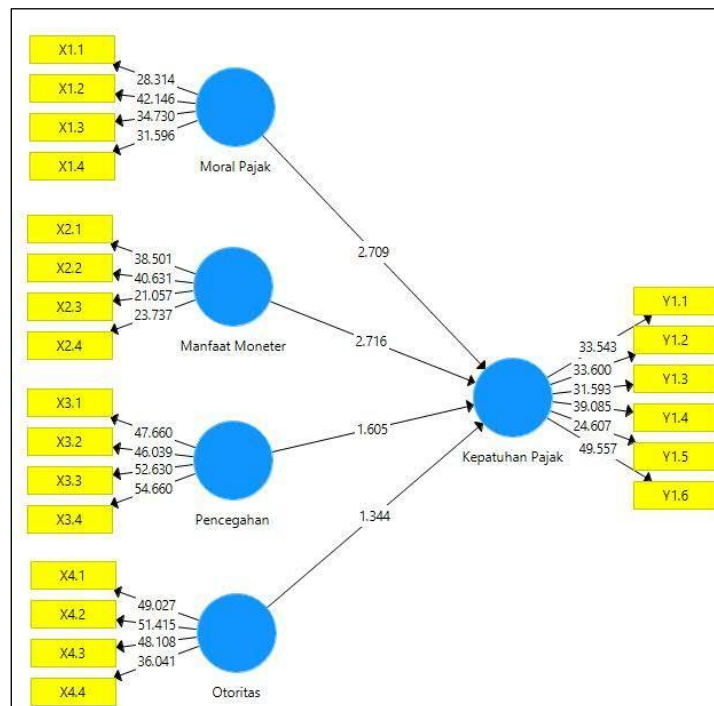
Tabel 6
Hasil Uji R Square (R^2)

Variabel	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Kepatuhan Pajak	0.746	0.741

(Sumber: Hasil olah data PLS-SEM, 2026)

Nilai *R-Square* (R^2) sebesar 0,746 serta *R-Square Adjusted* 0,741 menunjukkan bahwa keempat variabel independen Moral Pajak, Manfaat Moneter, Pencegahan, dan Otoritas secara simultan dipengaruhi 74,6% variasi Kepatuhan Pajak dan sisanya 25,4% dipengaruhi oleh faktor diluar Kepatuhan Pajak. Angka ini berada jauh di atas ambang 0,67 (Hair & Alamer, 2022; Ringle et al., 2023), sehingga kerangka konseptual penelitian ini dapat dikatakan memiliki relevansi praktis yang tinggi bagi otoritas fiskal dalam merumuskan strategi berbasis data.

Uji Hipotesis



Gambar 2. Model Struktural *Bootstrapping*
(Sumber: Hasil olah data PLS-SEM, 2026)

Prosedur *bootstrapping* pada model struktural menghasilkan bahwa Moral Pajak dan Manfaat Moneter berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, dengan nilai *T-Statistic* masing-masing 2,709 dan 2,716 dimana keduanya melampaui ambang kritis 1,96. Sebaliknya, Pencegahan (koefisien -0,162; *T-Statistic* 1,605) dan Otoritas (koefisien -0,127; *T-Statistic* 1,344) menunjukkan arah negatif dan tidak signifikan, karena nilai *T-Statistic*-nya berada di bawah ambang kritis. Berdasarkan besaran koefisien jalur pada Tabel 7, kontribusi Manfaat Moneter (0,455) dan Moral Pajak (0,447) terhadap Kepatuhan Pajak relatif setara serta sejalan dengan pandangan Ringle et al. (2023) bahwa kualitas sebuah model struktural tidak hanya diukur dari kekuatan prediksinya, tetapi juga dari kemampuannya mengidentifikasi jalur kausalitas yang benar-benar terbukti secara empiris.

Hasil Uji Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Tabel 7
Path Coefficient

	Hipotesis	Original Sample (O)	T-Statistics	P-Values	Hasil	Arah
H1	Moral Pajak → Kepatuhan Pajak	0.447	2.709	0.007	H1 Diterima	Positif
H2	Manfaat Moneter → Kepatuhan Pajak	0.455	2.716	0.007	H2 Diterima	Positif
H3	Pencegahan → Kepatuhan Pajak	-0.162	1.605	0.109	H3 Ditolak	Negatif
H4	Otoritas → Kepatuhan Pajak	-0.127	1.344	0.180	H4 Ditolak	Negatif

(Sumber: Hasil olah data PLS-SEM, 2026)

Berdasarkan hasil *Path Coefficient* yang disajikan pada Tabel 7, pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai *t-statistics* terhadap nilai kritis 1,96 serta melihat nilai *P-values* di bawah alfa 0,05. Hasil pengujian dirangkum sebagai berikut:

1. Pengaruh Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Moral Pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dengan koefisien jalur sebesar 0,447 (*T-Statistic* 2,709; *P-Value* 0,007). Besaran koefisien ini menunjukkan bahwa peningkatan persepsi moralitas pajak berkontribusi secara proporsional terhadap peningkatan kepatuhan, menjadikan Moral Pajak salah satu kontributor utama berimbang dengan Manfaat Moneter ($\beta = 0,455$ terhadap R^2 model sebesar 0,746. Statistik ini memberikan penegasan bahwa integritas internal, nilai etika, dan kesadaran intrinsik wajib pajak berperan krusial dalam menentukan tindakan patuh mereka. Sejalan dengan Ringle et al., (2023), diterimanya hipotesis ini menunjukkan bahwa faktor psikologi sosial dan norma internal individu merupakan determinan yang andal (*robust*) dalam memperkuat struktur model kepatuhan pajak secara keseluruhan

2. Pengaruh Manfaat Moneter terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Manfaat Moneter memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dengan koefisien jalur sebesar 0,455 (*T-Statistic* 2,716; *P-Value* 0,007). Koefisien ini merupakan yang paling tinggi di antara keempat variabel independen dalam model, sedikit melampaui Moral Pajak ($\beta = 0,447$), yang menunjukkan bahwa persepsi timbal balik ekonomi berkontribusi secara proporsional kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Merujuk pada Hair & Alamer (2022), arah hubungan positif ini menandakan adanya korelasi searah yang kuat, di mana stimulus moneter menjadi pendorong efektif dalam model perilaku perpajakan ini.

3. Pengaruh Pencegahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Pencegahan menunjukkan koefisien jalur negatif sebesar -0,162 terhadap Kepatuhan Pajak, dengan *T-Statistic* 1,605 dan *P-Value* 0,109, sehingga hipotesis H3 ditolak pada tingkat kepercayaan 95%. Arah negatif ini konsisten dengan sifat item pengukuran yang *reverse worded* (mengukur persepsi rendahnya risiko dan ringannya sanksi), yang setelah dilakukan *reverse coding* menunjukkan bahwa semakin kuat persepsi Pencegahan, arah hubungannya justru cenderung negatif terhadap kepatuhan meski tidak signifikan secara statistik. Nilai *T-Statistic* yang mendekati ambang batas kritis (1,630 dari 1,96) mengindikasikan bahwa pengaruh Pencegahan berada pada zona batas (marginal). Tidak signifikkannya pengaruh ini kemungkinan turut dipengaruhi beberapa faktor kontekstual dan metodologis. Karakteristik *purposive sampling* yang dipengaruhi wajib pajak dengan literasi digital tinggi, berpotensi mengurangi variasi persepsi risiko sanksi antar responden. Item pengukuran yang bersifat hipotetis (skenario penggelapan pajak) berpotensi memunculkan bias jawaban sosial (*social desirability bias*) dan desain *cross-sectional* tidak menangkap kemungkinan efek pencegahan yang bersifat tertunda (*delayed effect*). Dengan demikian, hasil ini tidak dapat disimpulkan sebagai bukti bahwa instrumen pencegahan tidak relevan secara umum, melainkan bahwa dalam sampel penelitian ini pengaruhnya belum cukup kuat untuk digeneralisasi.

4. Pengaruh Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Otoritas menunjukkan koefisien jalur negatif sebesar -0,127 terhadap Kepatuhan Pajak (*T-Statistic* 1,344; *P-Value* 0,180), sehingga hipotesis H4 ditolak pada tingkat kepercayaan 95%. Arah negatif ini kemungkinan dipengaruhi oleh korelasi bersama (*shared variance*) antara Otoritas dan Pencegahan dalam model struktural, mengingat kedua konstruk secara konseptual berkaitan dengan peran otoritas fiskal. Nilai *T-Statistic* yang jauh di bawah ambang kritis menunjukkan bahwa dalam konteks sampel ini, persepsi legitimasi dan kepercayaan terhadap otoritas belum terbukti menjadi determinan kepatuhan yang signifikan. Hasil ini juga perlu dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan konstruk Otoritas dalam penelitian ini, yang hanya mengukur dimensi legitimasi dan kepercayaan (*trust*), belum mencakup dimensi kekuasaan koersif (*power/enforcement*) sebagaimana dikonseptualisasikan dalam *Slippery Slope Framework*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Faktor Moralitas pajak, Manfaat Moneter, Pencegahan, dan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Analisis model struktural yang dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* pada SmartPLS 3.2.9 menghasilkan nilai R^2 (R-Square) sebesar 0,746. Temuan ini menandakan bahwa kombinasi variabel Moral Pajak, Manfaat Moneter, Pencegahan, dan Otoritas memiliki daya prediksi yang kuat (*substantial*) dengan mampu menjelaskan 74,6% varians kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Bandung Cicadas. Tingginya nilai determinasi ini menegaskan bahwa model integratif yang dibangun dalam penelitian ini sangat relevan dalam memotret dinamika kepatuhan di wilayah urban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Moral Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Secara teoritis, temuan ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menempatkan sikap dan norma internal sebagai determinan kuat dalam membentuk niat individu (Ajzen, 1985), serta sejalan dengan studi Gobena (2024) yang menyatakan bahwa internalisasi integritas moral berasosiasi dengan kecenderungan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Perlu diperhatikan bahwa penelitian ini tidak

mengukur secara langsung variabel literasi pajak maupun *voluntary compliance* sebagai konstruk terpisah, sehingga kesimpulan bahwa karakteristik wajib pajak orang pribadi KPP Bandung Cicadas yang berliterasi tinggi menjadi penyebab temuan ini tidak dapat ditarik dari data yang tersedia. Interpretasi tersebut memerlukan pengujian lebih lanjut dengan mengukur variabel-variabel tersebut secara eksplisit.

Signifikansi pengaruh Manfaat Moneter turut memperkuat gambaran ini. Berdasarkan *Fiscal Exchange Theory*, wajib pajak mengevaluasi timbal balik dari negara secara rasional ketika manfaat nyata berupa infrastruktur publik dan kemudahan layanan digital di KPP Pratama Bandung Cicadas dirasakan maka persepsi keadilan ekonomi turut mendukung kepatuhan. Koefisien jalur Manfaat Moneter (0,455) yang sedikit lebih besar dibandingkan Moral Pajak (0,447) menunjukkan bahwa kedua variabel berkontribusi secara relatif setara terhadap Kepatuhan Pajak dalam model ini, bukan salah satu menguasai yang lain.

Tidak signifikannya pengaruh Pencegahan dan Otoritas dalam penelitian ini dapat diinterpretasikan dalam kerangka *Slippery Slope Framework* sebagai indikasi bahwa dimensi *power* belum cukup kuat membentuk kepatuhan pada sampel ini. Namun, karena penelitian ini tidak mengukur dimensi *trust* secara terpisah dari konstruk Otoritas, kesimpulan bahwa *trust* telah menggantikan peran *power* tidak dapat ditarik dari data yang tersedia. Interpretasi ini sejalan dengan penekanan Kirchler et al. (2008) bahwa *power* dan *trust* merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam membentuk kepatuhan, bukan saling menggantikan. Tidak signifikannya kedua instrumen ini juga tidak dapat disimpulkan sebagai bukti bahwa WPOP KPP Bandung Cicadas telah sepenuhnya beralih ke kepatuhan sukarela atau bahwa pendekatan penegakan hukum tidak lagi relevan secara umum, karena variabel literasi pajak dan karakteristik demografis wajib pajak tidak diukur secara langsung dalam penelitian ini. Interpretasi yang lebih tepat adalah bahwa dalam konteks sampel penelitian ini, kedua variabel tersebut belum terbukti signifikan memengaruhi kepatuhan, sehingga dapat membuka celah bagi penelitian lanjutan untuk menguji variabel literasi pajak, *trust*, atau karakteristik demografis sebagai variabel pemoderasi.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Moralitas Pajak, Manfaat Moneter, Pencegahan, dan Otoritas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas dengan metode kuantitatif dan teknik PLS-SEM pada 215 responden. Hasil menunjukkan model yang kuat ($R^2 = 0,746$) dan relevansi tinggi ($Q^2 = 0,563$), mendukung *Theory of Planned Behavior*, *Slippery Slope Framework*, dan *Fiscal Exchange Theory*. Dari empat hipotesis, dua terbukti signifikan, yaitu Moralitas Pajak ($\beta = 0,447$; $p = 0,005$) dan Manfaat Moneter ($\beta = 0,455$; $p = 0,005$). Sementara itu, Pencegahan ($\beta = -0,164$; $p = 0,104$) dan Otoritas ($\beta = -0,128$; $p = 0,202$) tidak signifikan. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di wilayah urban lebih dipengaruhi oleh dorongan intrinsik dan pertimbangan ekonomi dibandingkan sanksi atau otoritas.

Temuan penelitian ini memberikan tiga kontribusi teoritis. Pertama, pengaruh Moral Pajak ($\beta = 0,447$; $p = 0,005$) memperkuat validitas *Theory of Planned Behavior* dalam perpajakan digital, menunjukkan sikap dan norma internal adalah indikator utama niat patuh meski ada transformasi pada administrasi perpajakan melalui Core Tax Administration System (CTAS). Kedua, koefisien jalur Manfaat Moneter tertinggi ($\beta = 0,455$; $p = 0,005$) mengonfirmasi relevansi *Fiscal Exchange Theory*, bahwa kepatuhan WPOP KPP Bandung Cicadas lebih didorong oleh evaluasi rasional atas timbal balik ekonomi dan kualitas layanan publik. Ketiga, arah negatif dan tidak signifikannya Pencegahan ($\beta = -0,164$) dan Otoritas ($\beta = -0,128$) menunjukkan kekuasaan otoritas tidak efektif membentuk kepatuhan pada sampel

berliterasi digital tinggi, menandakan perlunya pengujian ulang pada konteks pasca digitalisasi pajak. Nilai R^2 sebesar 0,746 dan Q^2 sebesar 0,563 menunjukkan model integratif TPB–Slippery Slope Framework–Fiscal Exchange Theory memiliki daya prediktif yang kuat dan layak dijadikan rujukan untuk penelitian kepatuhan pajak di Indonesia.

Bagi otoritas fiskal, khususnya KPP Pratama Bandung Cicadas dan Direktorat Jenderal Pajak, temuan ini mengarahkan tiga langkah kebijakan. Pertama, program edukasi perpajakan harus fokus pada nilai dan kesadaran warga negara, bukan hanya pada sosialisasi teknis. Kedua, otoritas fiskal perlu meningkatkan transparansi alokasi penerimaan pajak, misalnya melalui *dashboard* anggaran yang dapat diakses publik. Ketiga, harus ada evaluasi dalam alokasi sumber daya antara penegakan hukum dan pelayanan edukasi, karena pendekatan pengawasan tidak menjamin peningkatan kepatuhan. Temuan ini juga menyarankan agar fitur digital tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga pada penguatan kepercayaan dan keterbukaan informasi pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya. Pertama, penggunaan data primer melalui kuesioner mandiri (*self-administered survey*) berpotensi memunculkan *social desirability bias*, di mana responden cenderung memberikan jawaban yang dianggap ideal secara sosial daripada mencerminkan perilaku kepatuhan yang sebenarnya. Kedua, penelitian ini menggunakan desain *cross sectional* yang hanya menggambarkan fenomena pada satu titik waktu tertentu, sehingga belum mampu menangkap perubahan perilaku kepatuhan secara dinamis dalam jangka panjang. Ketiga, cakupan penelitian yang terbatas pada satu kantor pelayanan pajak (KPP Pratama Bandung Cicadas) membuat generalisasi hasil penelitian terhadap seluruh populasi wajib pajak di Indonesia perlu dilakukan dengan hati-hati.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa Pencegahan dan Otoritas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, peneliti di masa mendatang disarankan untuk melakukan pendalaman melalui beberapa strategi berikut: (1) **Eksplorasi Efek Mediasi dan Moderasi**, melibatkan variabel Pengetahuan Pajak (*Tax Knowledge*), Kepercayaan pada Pemerintah (*Trust in Governance*), dan Keadilan Pajak (*Tax Fairness*). Hal ini bertujuan untuk menganalisis apakah efektivitas sanksi dan otoritas sebenarnya bergantung pada tingkat literasi pajak atau persepsi keadilan sistem yang dirasakan oleh wajib pajak. (2) **Melakukan Pendekatan Mixed Methods**, menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) untuk mengeksplorasi alasan psikologis di balik tidak relevannya atau melemahnya efektivitas instrumen sanksi di wilayah urban. Melalui metode campuran ini, peneliti dapat mengonfirmasi apakah fenomena tersebut dipicu oleh tingginya kepercayaan wajib pajak terhadap sistem digital (*trust in system*) atau adanya persepsi rendahnya risiko deteksi pelanggaran. (3) **Menerapkan Desain Longitudinal**, menerapkan pengamatan jangka panjang untuk memantau stabilitas perilaku kepatuhan sukarela. Desain ini penting untuk melihat apakah pengaruh relatif moralitas dibandingkan instrumen sanksi bersifat permanen atau fluktuatif mengikuti dinamika isu nasional dan perubahan tata kelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Adini, R., Subroto, B., & Baridwan, Z. (2021). Tax Compliance: Slippery Slope Framework and Theory of Reasoned Action Approach. *In The International Journal of Accounting and Business Society (Vol. 29)*.

- Ajzen, I. (1985). *Ajzen.FromIntentionstoActions-TPB.1985*. SPRINGER-VERLAG. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Icek-Ajzen/publication/238719086_Action_Control/links/0046353a6edba381e0000000/Action-Control.pdf
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Aulia, S., Rosdiana, H., & Inayati, I. (2022). Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model. *Sustainability (Switzerland)*, 14(22). <https://doi.org/10.3390/su142214670>
- Azzahra, A., & Helmy, H. (2025). Pengaruh Love of Money dan Trust on Government terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 7(3), 1258–1269. <https://doi.org/10.24036/jea.v7i3.3017>
- Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., Zukauskas, S. (2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. *Journal of Economic Psychology*, 74. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102191>
- Bruns, C., Fochmann, M., Mohr, P. N. C., & Torgler, B. (2025). Multidimensional tax compliance attitude. *Journal of Economic Psychology*, 110. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2025.102848>
- Cochrane, J. H. (2021). *The fiscal theory of the price level*. Princeton: Princeton University Press.
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1622/850>
- Gobena, L. B. (2024). The Interplay Between Power and Trust in Stimulating Voluntary Deference: Testing the “Slippery Slope Framework” of Tax Compliance among Taxpayers in Addis Ababa City Administration, Ethiopia. In Lemessa /*Journal of Business and Administrative Studies (Vol. 16)*.
- Hair, J., & Alamer, A. (2022). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in second language and education research: Guidelines using an applied example. *Research Methods in Applied Linguistics*, 1(3). <https://doi.org/10.1016/j.rmal.2022.100027>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “Slippery Slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lisi, G. (2015). Tax morale, tax compliance and the optimal tax policy. *Economic Analysis and Policy*, 45, 27–32. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2014.12.004>
- Nurani, M., & Islami, I. N. (2020). The role of tax morale as mediator in the relationship between religiosity and tax compliance in South Sumatra. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 4 (1), 120–134. <https://doi.org/10.35310/accruals.v4i01.392>
- Permata, S. D., Ravelby, T. A., & Nisaa, V. (2025). Kepatuhan Pajak di Era Covid-19: Analisis Pengaruh Insentif, Sanksi, Pengetahuan, dan Pelayanan Pajak yang Dimoderasi oleh Sosialisasi Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 7(4), 1655–1678. <https://doi.org/10.24036/jea.v7i4.3781>
- Prihastuti, A. H., Agusra, D., Sofyan, D., & Sukri, S. Al. (2022). The Effect of Taxpayer Perception and Trust in the Government on Taxpayer Compliance with the Voluntary

- Disclosure Program. *Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 31–44. <https://doi.org/10.54099/aijms.v1i1.202>
- Prinz, A., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2014). The slippery slope framework on tax compliance: An attempt to formalization. *Journal of Economic Psychology*, 40, 20–34. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2013.04.004>
- Ringle, C. M., Sarstedt, M., Sinkovics, N., & Sinkovics, R. R. (2023). A perspective on using partial least squares structural equation modelling in data articles. *Data in Brief*, 48. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109074>
- Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 9, Nomor 2. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2790>
- Sarsadilla, V., & Usman, F. (2023). Review of Personal Taxpayer's Compliance Level with Slippery Slope Framework Approach. *European Journal of Business and Management Research*, 8(1), 231–235. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2023.8.1.1764>
- Suhaila Tajuddin, T., Muhammad, I., & Ibrahim, M. A. (2023). Trust in Tax Authorities, Tax Fairness and Tax Morale: A Conceptual Review. Retrieved from <http://iiecons.usim.edu.my>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Tumwebembeire, N., Kamukama, N., Frederick, N. K., & Baguma, J. K. (2026). Rethinking SME Tax Compliance in Developing Economies: *An Integrated Theoretical Approach*. *International Journal of Finance and Accounting*, 5(1), 33–46. <https://doi.org/10.37284/ijfa.5.1.4338>